



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PASCASARJANA

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36 A Ketingan Surakarta 57126.
Telepone/Faksimile (0271) 632450
Website: pasca.uns.ac.id

Nomor : 2683/UN27.20/TU/2018 Surakarta
Lampiran : -
Hal : Undangan Pertemuan Penentuan Penyelesaian Studi
bagi Mahasiswa Program Magister (S2) 2014/2015

Yth. Saudara
Mahasiswa Program Magister (S2) Angkatan 2014/2015
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
Di Surakarta

Bersama ini disampaikan bahwa dengan memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 16 ayat (1) huruf f, bahwa masa belajar program magister paling lama 4 (empat) tahun akademik;
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 585/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor di Universitas Sebelas Maret, Pasal 17 ayat (5), (7) dan (9)
3. Surat Wakil Direktur Bidang Akademik Nomor: 417/UN27.20/DP/2016 tanggal 6 Pebruari 2018 tentang Peringatan Akademik I bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Anglkatan 2014/2015
4. Surat Wakil Direktur Bidang Akademik Nomor: 1761.1/UN27.20/DP/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Peringatan Akademik II bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Anglkatan 2014/2015

Maka dengan ini Pascasarjana mengundang Saudara mahasiswa Program Magister Angkatan 2014/2015 yang sampai saat ini belum menyelesaikan studinya untuk hadir pada :

Hari/Tgl : Selasa, 31 Juli 2018
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Aula It 6 Pascasarjana UNS
Acara : Penentuan Penyelesaian Studi Mahasiswa Program
Magister UNS Angkatan 2014/2015.

Berhubung pentingnya acara dalam menentukan penyelesaian studi mahasiswa, maka mahasiswa **diwajibkan** hadir.

Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wakil Direktur
Bidang Akademik
Prof. Dr. Agr.Sc.Ir. Vita Ratri Cahyani, MP
NIP. 196612051990102001

Tembusan kepada Yth:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sebelas Maret (sebagai laporan)
2. Direktur Pascasarjana UNS sebagai laporan
3. Dekan di lingkungan Universitas Sebelas Maret
4. Kepala Program Studi Program Magister (S2) di lingkungan Universitas Sebelas Maret
5. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PASCASARJANA

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36 A Ketingan Surakarta 57126.
Telepone/Faksimile (0271) 632450
Website: pasca.uns.ac.id

Nomor : 2684/UN27.20/TU/2018 Surakarta
Lampiran : -
Hal : Undangan Pertemuan Penentuan Penyelesaian Studi
bagi Mahasiswa Program Magister (S2) 2014/2015

Yth. Kaprodi
Program Magister (S2) Angkatan 2014/2015
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
Di Surakarta

Bersama ini disampaikan bahwa dengan memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 16 ayat (1) huruf f, bahwa masa belajar program magister paling lama 4 (empat) tahun akademik;
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 585/UN27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor di Universitas Sebelas Maret, Pasal 17 ayat (5), (7) dan (9)
3. Surat Wakil Direktur Bidang Akademik Nomor: 417/UN27.20/DP/2016 tanggal 6 Pebruari 2018 tentang Peringatan Akademik I bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Anglkatan 2014/2015
4. Surat Wakil Direktur Bidang Akademik Nomor: 1761.1/UN27.20/DP/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Peringatan Akademik II bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Anglkatan 2014/2015

Maka dengan ini Pascasarjana mengundang Kaprodi Program Magister untuk mendampingi mahasiswa yang sampai saat ini belum menyelesaikan studinya untuk hadir pada :

Hari/Tgl : Selasa, 31 Juli 2018
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Aula It 6 Pascasarjana UNS
Acara : Penentuan Penyelesaian Studi Mahasiswa Program
Magister UNS Angkatan 2014/2015.

Berhubung pentingnya acara dalam menentukan penyelesaian studi mahasiswa, maka Kaprodi dimohon hadir.

Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan kepada Yth:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sebelas Maret (sebagai laporan)
2. Direktur Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (sebagai laporan)
3. Dekan di lingkungan Universitas Sebelas Maret
4. Arsip